



**WALIKOTA PASURUAN**

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN  
NOMOR 39 TAHUN 2008

TENTANG  
TUGAS POKOK DAN FUNGSI  
DINAS PEKERJAAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 09 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, maka perlu menetapkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dengan Peraturan Walikota.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dn Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

- 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
  6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
  8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 09 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PEKERJAAN UMUM.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
- b. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kota Pasuruan.
- c. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Pasuruan.
- d. Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana tugas teknis pada dinas.

BAB II  
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pekerjaan umum, perumahan dan penataan ruang berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 2, Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi :

- a. penyusunan perencanaan bidang pekerjaan umum, perumahan dan penataan ruang;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum, perumahan dan penataan ruang;
- c. pelaksanaan pelayanan umum bidang pekerjaan umum, perumahan dan penataan ruang;
- d. pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang bina marga, pengairan, cipta karya dan tata ruang;
- e. pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Pekerjaan Umum;
- f. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan umum.
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Pertama

#### Kepala Dinas

#### Pasal 4

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahannya dalam rangka pelaksanaan tugas serta mengadakan koordinasi dan melaksanakan kerjasama dengan organisasi perangkat daerah, instansi dan lembaga lainnya serta unsur masyarakat.

#### Bagian Kedua

#### Sekretariat

#### Pasal 5

Sekretariat mempunyai tugas pokok mengoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu serta tugas pelayanan administratif.



## Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 5, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan penyusunan perencanaan;
- b. penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian;
- c. penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- d. penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan;
- e. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 7

Subbagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja subbagian;
- b. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data untuk bahan penyusunan program;
- c. melaksanakan penyusunan program;
- d. melaksanakan analisis, evaluasi serta pengendalian terhadap pelaksanaan program;
- e. melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan program;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan subbagian;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 8

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja subbagian;
- b. melaksanakan urusan rumah tangga, ketertiban, keamanan dan kebersihan di lingkungan kerja;

- c. melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana;
- d. melaksanakan pengurusan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, dan inventarisasi sarana prasarana dinas serta aset lainnya;
- e. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana dinas dan aset lainnya;
- f. melaksanakan urusan keprotokolan, hubungan masyarakat, dan pendokumentasian;
- g. melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran, kearsipan dan perpustakaan;
- h. melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan dan pemeliharaan data kepegawaian;
- i. melaksanakan penyiapan dan pengusulan kenaikan pangkat pegawai, gaji berkala, pensiun, serta pemberian penghargaan;
- j. melaksanakan penyiapan bahan daftar penilaian pekerjaan, daftar urut kepangkatan, dan daftar dislokasi pegawai;
- k. melaksanakan penyiapan pegawai yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural, teknis dan fungsional serta ujian dinas;
- l. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai;
- m. melaksanakan penyiapan bahan standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional;
- n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan subbagian;
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 9

Subbagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja subbagian;
- b. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan pengelolaan administrasi keuangan;
- c. melaksanakan urusan perbendaharaan dan penatausahaan keuangan;

- d. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan subbagian;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga  
Bidang Tata Ruang

Pasal 10

Bidang Tata Ruang mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 10, Bidang Tata Ruang mempunyai fungsi :

- a. penyusunan perencanaan bidang penataan ruang;
- b. perumusan kebijakan teknis perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- c. pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- d. penyelenggaraan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- e. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja seksi;
- b. menyiapkan bahan sosialisasi rencana tata ruang wilayah;
- c. menyiapkan penyusunan rencana tata ruang wilayah;

- d. menyiapkan revisi rencana tata ruang wilayah;
- e. menyiapkan penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Perkotaan (RUTRK), rencana teknis tata ruang perkotaan dan rencana detail tata ruang perkotaan;
- f. menyiapkan penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL);
- g. menyiapkan pengembangan pemanfaatan ruang untuk kawasan strategis dan cepat tumbuh;
- h. menyiapkan pemanfaatan ruang secara terpadu pada kawasan khusus;
- i. menyiapkan koordinasi dengan perangkat daerah terkait dalam pengembangan kawasan khusus seperti kawasan pesisir dan Daerah Aliran Sungai;
- j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi;
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Pasal 13

Seksi Pengendalian dan Pengawasan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja seksi;
- b. melaksanakan sinkronisasi pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang;
- c. menyiapkan rekomendasi ijin pemanfaatan ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK) dan rekomendasi penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);
- d. menyiapkan bahan penertiban dalam pemanfaatan ruang;
- e. menyiapkan bahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota dan kawasan strategis;
- f. menyiapkan bahan penyusunan peraturan zonasi sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang;
- g. menyiapkan pembatalan ijin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRWK;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat  
Bidang Cipta Karya

Pasal 14

Bidang Cipta Karya mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang permukiman dan perumahan, penyehatan lingkungan permukiman, pertamanan dan pemakaman.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 14, Bidang Cipta Karya mempunyai fungsi :

- a. penyusunan perencanaan bidang permukiman dan perumahan, penyehatan lingkungan permukiman, pertamanan dan pemakaman;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang permukiman dan perumahan, penyehatan lingkungan permukiman, pertamanan dan pemakaman;
- c. pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi bidang permukiman dan perumahan, penyehatan lingkungan permukiman, pertamanan dan pemakaman.;
- d. penyelenggaraan bidang permukiman dan perumahan, penyehatan lingkungan permukiman, pertamanan dan pemakaman.;
- e. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan bidang permukiman dan perumahan, penyehatan lingkungan permukiman, pertamanan dan pemakaman.;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

Seksi Permukiman dan Perumahan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja seksi;

- b. melaksanakan pemberian bantuan teknis dalam pembangunan permukiman, perumahan dan prasarana perkotaan;
- c. menyiapkan bahan koordinasi perijinan pemanfaatan gedung, penyelenggaraan pengembangan perumahan dan pembangunan perumahan dengan lembaga/badan usaha;
- d. menyiapkan bahan sosialisasi pengendalian perumahan, pembangunan rumah sehat dan konstruksi tahan gempa;
- e. menyiapkan fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu, rehabilitasi rumah akibat bencana alam dan bencana sosial dan pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman berbasis masyarakat;
- f. menyelenggarakan standar pelayanan minimum bidang perumahan dan permukiman;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 17

Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja seksi;
- b. menyusun perencanaan teknis pengelolaan limbah padat dan cair;
- c. melaksanakan penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar;
- d. menyiapkan bahan penyuluhan dan pengawasan kualitas lingkungan sehat perumahan;
- e. melaksanakan pembangunan dan rehabilitasi drainase dan jalan lingkungan permukiman;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 18

Seksi Pertamanan dan Pemakaman mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja seksi;
- b. menyiapkan petunjuk teknis pembangunan dan pemeliharaan taman dan pemakaman umum;
- c. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan data dan analisa teknis pembangunan dan pemeliharaan taman dan pemakaman umum;
- d. melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan taman dan pemakaman umum;
- e. melaksanakan pengelolaan pembibitan dan pemeliharaan pohon pertamanan;
- f. melaksanakan pelayanan perijinan, perpanjangan pemakaian dan penyiapan lahan pemakaman umum;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Bagian Kelima

### Bidang Bina Marga

## Pasal 19

Bidang Bina Marga mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang bina marga.

## Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 19, Bidang Bina Marga mempunyai fungsi :

- a. penyusunan perencanaan bidang kebinamargaan;
- b. perumusan kebijakan perencanaan teknis jalan, jembatan, penerangan jalan umum, peralatan berat dan perlengkapan laboratorium;
- c. pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi perencanaan teknis, pembangunan, peningkatan dan

- pemeliharaan prasarana jalan, jembatan, penerangan jalan umum, peralatan berat dan perlengkapan laboratorium;
- d. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan teknis, pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan prasarana jalan, jembatan, penerangan jalan umum, peralatan berat dan perlengkapan laboratorium;
  - e. pemberian rekomendasi teknis prasarana jalan, jembatan, penerangan jalan umum, peralatan berat dan perlengkapan laboratorium;
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 21

Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja seksi;
- b. melaksanakan perencanaan teknis pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan;
- c. melaksanakan penyusunan sistem informasi/database jalan dan jembatan;
- d. melaksanakan pembangunan dan peningkatan prasarana jalan dan jembatan;
- e. melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan laboratorium;
- f. melaksanakan penanggulangan darurat terhadap jalan dan jembatan akibat bencana alam;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 22

Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja seksi;
- b. melaksanakan inspeksi kondisi prasarana jalan dan jembatan;
- c. melaksanakan pemeliharaan prasarana jalan dan jembatan;

- d. melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan peralatan berat;
- e. menyiapkan rekomendasi teknis prasarana jalan dan jembatan;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Pasal 23

Seksi Penerangan Jalan Umum mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja seksi;
- b. melaksanakan pendataan dan pemantauan titik penerangan jalan umum;
- c. melaksanakan pengendalian dan pemantauan penggunaan daya listrik obyek penerangan jalan umum;
- d. menyiapkan dan fasilitasi pemberian ijin pemasangan penerangan jalan umum oleh pihak ketiga;
- e. melaksanakan perencanaan, pengendalian dan pemasangan baru penerangan jalan umum dan sarana pendukungnya;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Bagian Keenam Bidang Pengairan

### Pasal 24

Bidang Pengairan mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan sumber daya air.

### Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 24, Bidang Pengairan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan perencanaan bidang pengelolaan sumber daya air;
- b. perumusan kebijakan teknis pengelolaan sumber daya air;
- c. pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam pengelolaan sumber daya air;
- d. penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air;
- e. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan sumber daya air;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 26

Seksi Pengelolaan Sumber Daya Air mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja seksi;
- b. melaksanakan inventarisasi dan penyusunan basis data prasarana sumberdaya air;
- c. melaksanakan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air;
- d. menyiapkan pembinaan perkumpulan petani pemakai air;
- e. memberikan pertimbangan teknis dan ijin pemanfaatan daerah irigasi;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 27

Seksi Irigasi, Sungai dan Pantai mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja Seksi;
- b. melaksanakan pembangunan jaringan irigasi;
- c. melaksanakan pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa;
- d. melaksanakan pembangunan sumber air baku;
- e. melaksanakan pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya;
- f. melaksanakan pemeliharaan jaringan irigasi;

- g. melaksanakan pemeliharaan prasarana pengambilan dan saluran pembawa;
- h. melaksanakan pemeliharaan embung dan bangunan penampung air lainnya;
- i. melaksanakan rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai;
- j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi;
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh  
Unit Pelaksana Teknis

Pasal 28

Unit Pelaksana Teknis Persampahan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja UPT;
- b. melaksanakan pengangkutan, pemanfaatan dan pemusnahan sampah;
- c. melaksanakan pengawasan ketertiban pengangkutan sampah dari Tempat Pembuangan Sementara (TPS) sampai ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan kebersihan jalan umum serta lingkungan;
- d. melaksanakan pengelolaan kebersihan lingkungan, jalan, dan trotoar/median;
- e. melaksanakan penatausahaan UPT;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan UPT;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 29

Unit Pelaksana Teknis Uji Mutu Bahan Bangunan dan Peralatan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja UPT;
- b. melaksanakan pengujian mutu bahan bangunan;

- c. melaksanakan persewaan alat-alat berat;
- d. melaksanakan pemeliharaan dan perbaikan alat mekanik;
- e. menyusun keperluan bahan atau peralatan pemeliharaan dan perbaikan alat mekanik;
- f. melaksanakan penatausahaan UPT;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan UPT;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 30

Subbagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja subbagian UPT;
- b. melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran UPT;
- c. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian UPT;
- d. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan UPT;
- e. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan UPT;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional

#### Pasal 31

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (1) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 17 Desember 2008

**WALIKOTA PASURUAN,**

Ttd.

**AMINUROKHMAN**

Diundangkan : Pasuruan  
pada tanggal : 31 Desember 2008

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN**

ttd.

**Drs. H. SETIYONO, M.Si.**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19550418 198003 1 012

**BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2008 NOMOR 39**

**Disalin**

**Sesuai dengan aslinya,  
Kepala Bagian Hukum**

**SUDIONO, SH, M.Hum**

**Pembina Tingkat I  
NIP. 19570216 198603 1 006**

